



PT. Gunanusa Eramandiri Tbk.

PT. Gunanusa Eramandiri Tbk.
Kawasan Industri BIIE Hyundai
Jl. Inti I Kav. 3 No.3
Kel. Cibatu, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi
Provinsi Jawa Barat, Kode Pos : 17550
Phone : (021) 8972003, 8974043
Website : www.gunanusaeramandiri.com

PIAGAM KOMITE AUDIT

1. Ditetapkan berdasarkan:

- 1.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- 1.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

2. Tujuan Dibentuknya Komite Audit

Komite Audit PT Gunanusa Eramandiri Tbk. (selanjutnya disebut Perusahaan) adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.

3. Komposisi, Struktur dan Keanggotaan Komite Audit

- 3.1 Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
- 3.2 Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Perusahaan.
- 3.3 Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.
- 3.4 Persyaratan Komisaris Independen selama menjabat:

3.4.1 Berasal dari luar Perusahaan.

3.4.2 Tidak mempunyai saham Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung.

3.4.3 Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, Komisaris, Direksi, atau pemegang saham utama Perusahaan.

Hubungan Afiliasi adalah:

3.4.3.1 Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;

3.4.3.2 Hubungan antara pihak bersangkutan dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;

3.4.3.3 Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;

3.4.3.4 Hubungan antara perusahaan dan pihak bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;

3.4.3.5 Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama;

3.4.3.6 Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

3.4.4 Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

3.4.5 Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perusahaan pada periode berikutnya.

3.4.6 Apabila Komisaris Independen yang menjadi Ketua Komite Audit berhenti sebelum masa tugasnya sebagai Komisaris Perusahaan, maka Ketua Komite Audit digantikan oleh Komisaris Independen lainnya.



PT. Gunanusa Eramandiri Tbk.

PT. Gunanusa Eramandiri Tbk.
Kawasan Industri BIIE Hyundai
Jl. Inti I Kav. 3 No.3
Kel. Cibatu, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi
Provinsi Jawa Barat, Kode Pos : 17550
Phone : (021) 8972003, 8974043
Website : www.gunanusaeramandiri.com

3.5 Persyaratan Keanggotaan Komite Audit.

3.5.1 Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik

3.5.2 Memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perusahaan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

3.5.3 Mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perusahaan.

3.5.4 Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.

3.5.5 Memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan.

3.5.6 Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.

3.5.7 Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.

3.5.8 Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan.

3.5.9 Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.

3.5.10 Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota dewan, Komisaris, Direksi, atau pemegang saham utama Perusahaan.

3.5.11 Tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

3.6 Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

3.7 Honorarium anggota Komite Audit ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

4. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Komite Audit.

4.1 Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

4.2 Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit meliputi:

4.2.1 Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perusahaan.

4.2.2 Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan.

4.2.3 Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.

4.2.4 Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.



PT. Gunanusa Eramandiri Tbk.

PT. Gunanusa Eramandiri Tbk.
Kawasan Industri BIIE Hyundai
Jl. Inti I Kav. 3 No.3
Kel. Cibatu, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi
Provinsi Jawa Barat, Kode Pos : 17550
Phone : (021) 8972003, 8974043
Website : www.gunanusaeramandiri.com

- 4.2.5 Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
- 4.2.6 Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perusahaan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.
- 4.2.7 Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan.
- 4.2.8 Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan.
- 4.2.9 Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perusahaan.
- 4.3 Wewenang Komite Audit:
- 4.3.1 Mengakses dokumen, data, dan informasi Perusahaan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perusahaan yang diperlukan.
- 4.3.2 Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
- 4.3.3 Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
- 4.3.4 Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
5. Tata Cara dan Prosedur Kerja Komite Audit:
- 5.1 Kebijakan Penyelenggaraan Rapat Komite Audit:
- 5.1.1 Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan saat bila dipandang perlu. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggota Komite Audit lainnya, apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir.
- 5.1.2 Rapat Komite Audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Komite Audit, Chief Financial Officer, Corporate Secretary, Head of Internal Audit dan pihak lainnya yang diundang dalam Rapat Komite Audit.
- 5.1.3 Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- 5.1.4 Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- 5.2 Sistem Pelaporan Kegiatan Komite Audit.
- 5.2.1 Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.
- 5.2.2 Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan.
- 5.2.3 Perusahaan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian.
- 5.2.4 Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit wajib dimuat dalam Situs Web Bursa Efek dan/atau Situs Web Perusahaan.
- 5.3 Ketentuan mengenai penanganan pengaduan atau pelaporan sehubungan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan Perusahaan.
- 5.3.1 Ketua Komite Audit dapat meminta Kepala Divisi Audit Internal untuk melakukan investigasi.



PT. Gunanusa Eramandiri Tbk.

PT. Gunanusa Eramandiri Tbk.
Kawasan Industri BIIE Hyundai
Jl. Inti I Kav. 3 No.3
Kel. Cibatu, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi
Provinsi Jawa Barat, Kode Pos : 17550
Phone : (021) 8972003, 8974043
Website : www.gunanusaeramandiri.com

5.3.2 Dewan Komisaris, apabila diperlukan, dapat meminta klarifikasi langsung dari Direksi ataupun meminta rekomendasi dari Komite Audit untuk menunjuk investigator independent guna mengambil keputusan.

6. Penutup

6.1 Piagam Komite Audit ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.

6.2 Piagam Komite Audit ini akan dievaluasi secara berkala untuk disesuaikan dengan regulasi/ketentuan yang berlaku.

Bekasi, 16 February 2025

Gunawan Triokro
Komisaris Utama



PT. Gunanusa Eramandiri Tbk.

Eko Putro Sandjogo
Komisaris Independen